



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI SINGAPURA**

**TENTANG**

**PENGUNAAN KARYA MODUL TEKNIK RELAKSASI  
PANDUAN MENGELOLA STRESS DAN CEMAS**

NOMOR: 15.4.4/UN32.9.5/KS/2025

NOMOR: 01.01/PPIS/04/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Jeffinson Darmawan, Presiden PPI di Singapura** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPI di Singapura, berkedudukan di No. 7 Chatsworth Rd, Singapura selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan dan kebidanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PPI di Singapura yang merupakan komunitas ikatan mahasiswa Indonesia di Singapura yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pendekatan lintas budaya.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PPI di Singapura dan Fakultas Kedokteran (yang berisikan S1 Kedokteran, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, Profesi Dokter, Profesi Ners dan Profesi Bidan) Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan PPI di Singapura.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) PPI di Singapura berkedudukan di No. 7 Chatsworth Rd, Singapura
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan penggunaan modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media pencegahan Mental Health Issues pada Pekerja Imigran Wanita Indonesia di Singapura melalui kegiatan pengabdian bersama dengan PPI di Singapura yang merupakan program pengabdian dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran; Sarjana Keperawatan; Sarjana Kebidanan; Profesi Dokter; Profesi Ners; dan Profesi Bidan dengan PPI di Singapura.

- (2) **PIHAK KEDUA** Menggunakan Modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media edukasi pencegahan kesehatan mental, yang diberikan pada acara pengabdian masyarakat, 18 Mei 2025 di Sembawang Recreation Center, dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Nama Dosen/Universitas	Mitra Pengguna Produk	Lokasi	Waktu
1	Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas	1. Anditri Weningtyas/S1 Kedokteran/Universitas Negeri Malang 2. Kiky Martha Ariesaka /S1Kedokteran/Universitas Negeri Malang 3. Lintang Widya Sishartami /S1 Kedokteran/Universitas Negeri Malang 4. Hilma Tsurayya I/S1 Kedokteran/Universitas Negeri Malang	1. 347 wanita pekerja migran Indonesia di singapura	Sembawang Recreation Center	Mei 2025

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Menjadi mitra dalam memberikan modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media edukasi pencegahan permasalahan kesehatan mental di **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Penggunaan Modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media edukasi pencegahan permasalahan kesehatan mental pada dewasa yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama pada penyerahan dan pemakaian modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media edukasi pencegahan permasalahan kesehatan mental pada dewasa sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh bimbingan dan arahan serta menggunakan modul Teknik Relaksasi Panduan Mengelola Stress dan Cemas sebagai media edukasi pencegahan permasalahan kesehatan mental dewasa dari **PIHAK KESATU** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : 7 Chartsworth Rd, Singapore  
Telepon : +6584606305  
Surel : [contact@ppisingapura.com](mailto:contact@ppisingapura.com)

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 10 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

#### **PIHAK KEDUA**

Presiden PPI di Singapura



**Jeffinson Darmawan**